

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RENSTRA)  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Dalam undang-undang ini juga ditetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD

Perubahan lingkungan yang terjadi, baik ditingkat global, nasional maupun daerah perlu diantisipasi oleh SKPD sebagai suatu organisasi (entitas) dengan sejumlah langkah dan kebijakan baru yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini, peranan

perencanaan stratejik (*strategic planning*) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu perencanaan stratejik dapat disebut sebagai metode yang berkaitan dengan kompleksitas lingkungan, baik eksternal maupun internal yang erat kaitannya dengan organisasi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih. Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Bappeda tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Bappeda dan Kepala Daerah. Renstra Bappeda merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2016 – 2021, yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun. Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pemalang tahun 2016 -2021 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahun.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24).

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021

#### 2. Tujuan :

Renstra Bappeda disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pemalang dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kab. Pemalang Tahun 2016 – 2021.
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN :**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 dan perubahannya adalah sebagai berikut :

## I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

## III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu strategis

## IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 1.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
- 1.2 Strategi dan kebijakan

## V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

## VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## VII. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Pematang No 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta membantu melaksanakan tugas pembantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistic dan penanaman modal
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

BAPPEDA Kabupaten Pematang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pematang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pematang. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditata kembali organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang termasuk Bappeda. Terakhir Bappeda Kabupaten Pematang ditetapkan kembali penataan organisasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pemalang dan Peraturan Bupati nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:


- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Bina Program
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
  - Sub Bidang Sosial
  - Sub Bidang Kebudayaan
- d. Bidang Ekonomi dan SDA, terdiri dari :
  - Sub Bidang
  - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Sub Bidang Perhubungan
- f. Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat
  - Sub Bidang Pendidikan
  - Sub Bidang Kesehatan
- g. Unit Penelitian dan Pengembangan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| a. Kepala BAPPEDA                   | = eselon II.b  |
| b. Sekretaris                       | = eselon III.a |
| c. Kepala Bidang                    | = eselon III.b |
| d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/UPT | = eselon IV.a  |

Adapun struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**



Dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, Bappeda memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, disamping itu bappeda juga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 SUMBER DAYA SKPD**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA didukung oleh personil sebanyak 51 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah dan Pegawai Bappeda Kab. Pematang Jaya Berdasarkan Jabatannya

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala BAPPEDA	1 orang
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	5 orang
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/UPT	12 orang
4.	Fungsional Perencana	2 Orang
5.	Pelaksana	25 orang
Jumlah		45 orang

b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Pemalang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kab. Pemalang

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	S 3	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	-	2	3	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang/unit	-	-	-	1	5	5	1	12
4.	Perencana	-	-	-	-	1	1	-	2
5.	Staf	-	1	11	1	10	2	-	25
Jumlah		-	1	11	2	18	13	1	45

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Doktor (S3), sebagian besar berpendidikan S1 ( 39,13 %).

c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Kabupaten Pemalang terbanyak adalah golongan III (50,98%), secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruangnya

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	5	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang/unit	-	-	7	5	12
4.	Perencana	-	-	1	1	2
5.	Pelaksana	-	13	12	-	25
Jumlah		-	13	21	12	45

d. Perincian Berdasarkan Diklat

1. Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	1
2.	Kepala Bagian/Bidang	-	5	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang/UPT	-	-	10	10
4.	Pelaksana	-	-	-	-
Jumlah		1	5	10	16

2. Diklat Fungsional

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		Pertama	Muda	Madya	
1.	Perencana	1	3	1	5
2.	Pranata Komputer	1	-	-	1
Jumlah		2	3	1	6

e. Perincian Berdasarkan Umur

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Menurut Umur

<b>NO</b>	<b>KOMPOSISI MENURUT UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Umur 20 – 30 Tahun	1
2.	Umur 31 – 40 Tahun	17
3.	Umur 41 – 50 Tahun	19
4.	Umur 51 Tahun ke atas	8
Jumlah		45

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kantor pada Bappeda Kab. Pemalang

<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Mobil	7 unit
2.	Sepeda Motor	30 unit
3.	Sepeda	2 unit
4.	Mesin Tik	1unit
5.	Mesin Fotocopy	1 unit
6.	Lemari besi	11 buah
7.	Rak Kayu	9 buah
8.	Filling Besi	47 buah
9.	Brankas	1 buah
10.	Rotary filling	4 buah
11.	Lemari Kaca	19 buah

<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
12.	Lemari Kayu	15 buah
13.	Papan Visuil	1 buah
14.	Alat Penghancur Kertas	7 buah
15.	Papan Pengumuman	5 buah
16.	Papan Tulis	4 buah
17.	Banner	4 buah
18.	Meja Pingpong	1 buah
19.	Meja Rapat	25 buah
20.	Meja tulis	40 buah
21.	Meja telepon	2 buah
22.	Meja podium	1 buah
23.	Kursi rapat	76 buah
24.	Kursi tamu	4 buah
25.	Kursi Tangan	8 buah
26.	Kursi Putar	21 buah
27.	Kursi biasa	41 buah
28.	Kursi Lipat	226 buah
29.	Meja computer	8 buah
30.	Tenda	1 buah
31.	Meja Biro	2 buah
32.	Jam mekanis	5 buah
33.	Lemari es	2 buah
34.	AC	25 buah
35.	Kipas Angin	25 buah
36.	Kompom gas	1 buah
37.	Tripod	4 buah
38.	Taplak Meja	10 buah
39.	Televisi	7 buah
40.	Cassette recorder	1 buah
41.	Amplifier	5 buah
42.	Sound system	14 buah
43.	Wireless	4 buah
44.	Microphone	4 buah



<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
45.	Unit Power Supply	15 buah
46.	Dispenser	3 unit
47.	Handy Cam	10 unit
48.	Personal computer lainnya	10 unit
49.	P.C Unit	2 unit
50.	Lap top	10 unit
51.	Note Book	41 unit
52.	CPU	15 unit
53.	Hard Disk	7buah
54.	Printer	42 unit
55.	Scanner	3 unit
56.	Monitor	22 unit
57.	Flashdisk	48 unit
58.	Meja Kerja	9 unit
59.	Meja tamu	4 unit
60.	Kursi kerja	24 unit
61.	Lemari Buku	8 unit
62.	Proyektor	2 unit
63.	CD Player	3 unit
64.	Camera Electronic	13 unit
65.	Video Mixer	1 unit
66.	Slide Proyektor	3 unit
67.	Layar film	2 unit
68.	Telephone (PABX)	22 unit
69.	Facsimile	3 unit
70.	Antena Parabola	1 unit
71.	Mesin absensi	1 buah
72.	Mesin Penghisap Debu	1 buah
73.	AC Split	12 buah
74.	Electric benner	2 buah
75.	Running text	2 buah
76.	Alat Pemadam portable	3 buah
77.	Mainframe	1 buah

<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
78.	Router	2 buah
79.	Telpon Mobile	1 buah
80.	Penyekat Ruangan	3 buah
81.	CCTV	12 buah
82.	Pompa Air	4 buah
83.	GPS	1 buah
84.	Rainer	1 buah
85.	LCD	10 buah
86.	Drone	1 buah

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas.

**Tabel 2.7**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS BAPPEDA KAB. PEMALANG TAHUN 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio RTH per satuan luas HGB	-	-	-	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	8/9	100	100	100	100	133
	Luas RTH perkotaan	-	-	-	8	10	15	20	25	8	10	10	22,58	24	100	100	66	112	96
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	-	-	97,15	98	98	99	99	98	98	98,75	99	99	101	100	99	100	100
	Buku "kabupaten dalam angka"	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Tabel 2.8**  
**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KAB. PEMALANG TAHUN 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Tidak Langsung	2.742.376.000	2.750.532.000	2.809.835.000	2.917.550.000	3.357.707.000	2.574.674.641	2.627.515.390	2.699.553.666	2.850.817.218	3.195.909.464	93,88	95,53	96,08	97,71
	Belanja Pegawai	2.742.376.000	2.750.532.000	2.809.835.000	2.917.550.000	3.357.707.000	2.574.674.641	2.627.515.390	2.699.553.666	2.850.817.218	3.195.909.464	95,18	95,53	96,08	97,71
2	Belanja Langsung	5.272.057.500	5.641.227.775	8.101.872.000	9.092.635.000	10.412.582.000	4.667.400.267	4.960.372.867	7.254.043.141	8.477.884.150	9.748.177.403	93,62	87,93	89,54	93,24
	Belanja Pegawai	1.608.933.700	1.486.772.655	1.154.892.000	952.097.000	964.955.000	1.412.198.025	1.287.877.247	946.921.500	838.810.625	910.535.000	94,36	86,62	81,99	88,10
	Belanja Barang dan Jasa	3.293.398.800	3.913.475.370	6.587.320.000	7.513.737.100	8.635.827.000	2.898.957.092	3.913.475.370	5.969.111.591	7.032.065.675	8.056.099.272	93,29	100,00	90,62	93,59

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang belum semuanya yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkelanjutan dan bertahap agar bisa memperoleh hasil yang optimal. Selama ini Perencanaan masih bersifat parsial dan baru akan dibuat jika akan melakukan suatu kegiatan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya dan prospek jangka panjangnya.

Peraturan Pemerintah sering mengalami perubahan sehingga perencanaannya juga dipaksa untuk mengikuti perubahan peraturan tersebut. Belum sampai suatu peraturan itu dilaksanakan, sering terbit peraturan baru yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penyesuaian terhadap perencanaan yang sudah dibuat sehingga terkadang perencanaan yang sudah dibuat belum sempat dilaksanakan sudah harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Seringkali juga munculnya peraturan pemerintah yang baru tidak disertai dengan segera diterbitkannya petunjuk pelaksanaannya, sehingga daerah kesulitan dalam menerapkannya.

Perencanaan bersifat sektoral, sekarang ini masih saja terjadi adanya ego sektoral dalam hal perencanaan pembangunan daerah. SKPD teknis lebih mementingkan untuk melaksanakan kegiatan yang selama ini dilakukan tanpa memikirkan apakah kegiatan itu memang benar-benar dibutuhkan atau tidak serta kurang mensinkronkan dengan tema pembangunan di tahun yang bersangkutan.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya pemahaman

masyarakat dalam memanfaatkan hasil perencanaan. Untuk itu perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya, sehingga tercipta rasa ikut memiliki terhadap pembangunan Kabupaten Pematang Jaya

Disamping itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda di masa yang akan datang adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kab. Pematang Jaya.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bappeda adalah sinerginya, pusat provinsi, kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk secara bersama membagi tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai institusi yang berkewajiban membuat perencanaan baik teknokratik maupun kewilayahan, maka harus bisa mensinkronkan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi dan menuangkannya dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Peluang lain adalah semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat musrenbangdus sampai ke tingkat musrenbangkab.

Disamping itu adanya peluang kerjasama dengan pihak ke 3 antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Serta adanya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah terhadap organisasi Bappeda.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya diperlukan suatu kondisi yang baik yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib, pengelolaan administrasi keuangan yang benar, pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan kualitas SDM aparatur yang semakin meningkat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal mempunyai peran yang sangat penting dan central dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai institusi yang berkewajiban membuat perencanaan baik teknokratik maupun kewilayahan, maka harus bisa mensinkronkan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi dan menuangkannya dalam perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu maka Bappeda membidani terbitnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk menjawab tantangan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan.

Kedepan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah semakin strategis, oleh karena itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional serta kompeten di bidangnya untuk mendukung peran dan tugas Bappeda di masa datang, sehingga terpenuhinya SDM yang berkualitas di Bappeda adalah merupakan sesuatu yang urgent dan harus segera diwujudkan.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan dari *shopping list* menjadi *working plan*. Dimana satuan kerja prangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses politik, teknokratik, partisipatif dan bottom up serta top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini solah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat yang mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan bukan sekedar kegiatan yang diinginkan. Sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.
3. Belum lengkapnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perencanaan, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi;
4. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;



5. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih**

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Proses penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Pemalang Hebat**

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diangankan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

##### **2. Berdaulat**

**Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas

pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

### **3. Berjati diri**

**Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

### **4. Mandiri**

**Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

### **5. Sejahtera**

**Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Misi**

Pencapaian visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera" ditempuh melalui 7 (tujuh) misi adalah :

- 1) Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan dari semua tingkatan dengan mengedepankan prinsip pembangunan partisipatif dan gotong royong
- 2) Mewujudkan kesempatan dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan
- 3) Meneguhkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, kelautan, perdagangan serta usaha kecil dan menengah (UKM) serta upaya penanggulangan kemiskinan
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang merata untuk memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah

- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, dan reformasi sistem yang bebas korupsi, bermartabat serta memberikan kemudahan investasi dalam upaya meningkatkan daya saing daerah
- 6) Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkuat kepribadian bangsa
- 7) Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memperkuat kebhinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan saling menghormati dengan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **3.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas.

Program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, sasaran pembangunan 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong, sasarannya adalah :
  - a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak, sarannya adalah :
  - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal
  - b. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan
  - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

- e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik
  - f. Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
  - g. Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas
  - b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pematang
  - d. Menurunnya tingkat pengangguran
  - e. Menurunnya penduduk miskin
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.
  - b. Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
  - c. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati
- a. Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah
- a. Meningkatnya nilai realisasi investasi
  - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
  - c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
  - d. meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat
- a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pematang

Berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah tersebut di atas, maka Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian target kinerja pembangunann Kabupaten selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang antara lain :

- a. Bappeda sebagai lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Tersedianya potensi SDM yang berkualitas ;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- e. Dukungan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Pemalang antara lain :

- a. Manajemen jabatan fungsional perencana yang belum terorganisir dengan baik;
- b. Masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;
- c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak merata di semua jabatan;
- d. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (*spasial, sectoral dan statistic*) berbasis Teknologi Informasi (IT) yang tersusun secara sistematis dan akurat untuk mendukung perencanaan di masa depan;
- e. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan system penganggaran dan system pengendalian, monitoring dan evaluasi
- f. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sectoral dan kewilayahan.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian.
- h. Kurangnya pengembangan forum diskusi antar bidang dalam pengembangan kapasitas aparatur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka bappeda kabupaten Pemalang berkewajiban dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan “Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong” dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah, maka program pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan tata ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan
4. Program perencanaan pembangunan daerah
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi
6. Program perencanaan sosial dan budaya
7. Program kerjasama pembangunan
8. Program Pengembangan wilayah strategis
9. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD
10. Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar
11. Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan
12. Program Pengembangan Data Statistik Daerah
13. Program Pelayanan administrasi perkantoran
14. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
15. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas**

Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengintegrasikan, mmaukan, dan meensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan..

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan

pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu 2010-2014 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010-2014 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaann Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014.

Kementrian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2010-2014 memiliki visi yaitu, "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :
  - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan daerah;
  - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian PPN/Bappenas.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan diatasKementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan dan sasaran yang sesuai dengan peta strategis yang telah disusun bappenas yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dengan sasaran :
  - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014;
  - c. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional dengan sasaran adalah persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dari Presiden/pemerintah.

### 3.5 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok, fungsian dan tata kerja yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2013-2018 memiliki visi yaitu ”**Profesional, Partisipatif dan inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang efektif dan Berkelanjutan.**” Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi, 5 (lima) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
 

**Tujuan :** Menciptakan SDM yang semakin berkualitas

**Sasaran :** Meningkatnya SDM yang memiliki kompetensi
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
 

**Tujuan :** Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran :

  - a. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan
  - b. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
 

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian daerah



Sasaran :

- a. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
  - b. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan,
- Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah ngan perencanaan

Sasaran :

- a. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
  - b. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

- a. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- b. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan analisa terhadap Renstra kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 maka dapat ditelaah sebagai berikut :

**a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang terhadap pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas tahun 2010-2014**

Dalam Mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN / Bappenas Tahun 2010-2014 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-

2013, Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang mempunyai kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 yaitu tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pemalang akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan Jawa Tengah dan juga berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan nasional.

**b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014**

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Bappenas adalah sama. Hal ini terjadi karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang mensupport keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Bappenas Tahun 2010-2014. Seperti dapat diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang memiliki kesamaan yang mendekati sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas yaitu "meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah".

**3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pemalang telah menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031

Dengan adanya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, maka ini berpotensi menimbulkan terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu harus dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diatur dengan UU Nomor 26

Tahun 2007 yang telah dilakukan tahun 2015. Hasil Peninjauan Kembali ini akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap RTRW.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional yaitu rencana detail tata ruang Kawasan. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda Kabupaten Pemalang melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana tata ruang. Program-program yang memerlukan dukungan Bappeda secara langsung antara lain Pembangunan Rumah Sakit tipe D di Comal dan Randudongkal, Pengembangan Kawasan Strategis Berbasis Potensi Lokal Kawasan Pedesaan, Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Kec. Belik, Ruang Terbuka Hijau di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area, Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengembangan BLK dan Pembangunan Teknopark, Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan (Trotoar, PJU, dan PKL) dan Pembangunan Bandara Perintis.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 204 program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 27 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **3.7 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Pemalang :

a. Faktor Internal

1) Potensi

- a) Tingkat pendidikan yang tinggi yaitu 69,6 % ASN di Bappeda Kab. Pemalang berpendidikan sarjana atau lebih tinggi
- b) Tersedianya Fungsional Perencana
- c) Adanya unit penelitian dan pengembangan
- d) Adanya fungsi koordinasi dan kerjasama untuk mendukung fungsi organisasi

2) Permasalahan

- a) Pemahaman ASN terhadap tupoksi belum optimal
- b) Keterbatasan jumlah SDM dalam menjalankan fungsi organisasi, jumlah ASN yang ada di Bappeda sejumlah 46 Orang termasuk 19 Orang Pejabat Struktural
- c) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat
- d) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan

- e) Kualitas dokumen perencanaan teknis yang rendah;
- f) Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
- g) Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran
- h) Belum optimalnya fungsi kelitbangan untuk mewujudkan inovasi kebijakan dalam pembangunan di daerah

b. Faktor Eksternal

1) Peluang

- a) Tersedianya dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi organisasi
- b) Adanya peluang peningkatan kompetensi ASN di bidang Perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional perencana
- c) Adanya kebijakan-kebijakan nasional dan provinsi yang membutuhkan peranserta daerah dalam pencapaian targetnya diantaranya program pengentasan kemiskinan, penataan kawasan kumuh, penanganan lahan kritis, program pendidikan untuk semua, program kota layak anak, pamsimas, dan program-program strategis lainnya.

2) Ancaman

- a) Tuntutan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sehingga kinerja organisasi dituntut transparansi dan akuntabel
- b) Kemudahan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan menuntut organisasi harus lebih responsif

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi bappeda untuk mewujudkan tujuan organisasi maka ditentukan isu strategis jangka menengah dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi serta kajian alternatif kebijakan sebagai bahan penentuan kebijakan pembangunan di bidang Pembangunan Manusia dan masyarakat, Sosial Budaya, Ekonomi dan SDA serta Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun Inovasi Kebijakan dalam Pembangunan di Kabupaten Pematang

3. Belum tersedianya kebijakan-kebijakan sektoral yang strategis dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Pematang Jaya 2016 – 2021
4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel diperlukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
5. Untuk mewujudkan proses perencanaan yang responsif dengan pendekatan *bottom up* maka diperlukan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut, Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, BAPPEDA Kabupaten Pemalang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dengan menerjemahkan visi misi Kepala Daerah Terpilih.

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG**

Dari visi dan misi Kepala daerah, maka Bappeda Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran PD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinera**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Prosentase Capaian Kinerja RPJMD sesuai target yang ditetapkan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	1. Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	Indikator RPJMD
				2. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Indikator RPJMD
				3. Nilai LKjIP (komponen perencanaan kinerja)	Indikator RPJMD
			Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 tersebut maka Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang 2016 – 2021 yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda**

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Prosentase Capaian Kinerja RPJMD sesuai target tahunan yang ditetapkan	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	78	81	83	85	87	90
				Nilai SAKIP (komponen Perencanaan)	C (15)	CC (18)	CC (18)	B (20)	B (25)	B (25)
				Prosentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	90	90	90	90	95	95
			Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	100	100	100	100	100	100
				Jumlah kegiatan Penelitian dan pengembangan oleh masyarakat / lembaga / Perguruan Tinggi yang di fasilitasi (Kreanova, Ijin Penelitian, KKN, Buletin)	4	4	4	4	4	4

## 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, serta kelemahan dengan ancaman melalui analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Kabupaten Pematang Jaya.

Faktor-faktor penentu keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan tujuan dan sasaran serta nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur itu saling mendukung dan tidak berdiri sendiri.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 10 strategi pilihan sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan pemahaman SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.
6. Mengoptimalkan suasana kerja yang dinamis untuk mendukung pelaksanaan kinerja;
7. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi dinamika perubahan peraturan perundangan.
8. Mengoptimalkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
10. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan.

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, koordinasi dan kerjasama.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat.
4. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan Bappeda sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pemalang maka strategi dan kebijakan Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui pelaksanaan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan
			Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran</li> <li>• Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang perencanaan</li> </ul>
			Pengembangan data dan informasi perencanaan sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan data dan informasi pembangunan yang berkualitas</li> <li>• Pengembangan kerjasama dengan stakeholder</li> <li>• Peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah</li> </ul>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan sektoral</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di Daerah	Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Peningkatan Penelitian dan Pengembangan melalui pengembangan SIDA</li> <li>• Peningkatan kualitas dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber</li> </ul>

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Sasaran dan Program**

Dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

Dari sasaran strategis yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan Program strategis dengan memperhatikan strategi dan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasara, Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Sasaran dan Program**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	Seluruh Program
		Nilai SAKIP (komponen Perencanaan)	Seluruh Program
		Prosentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Seluruh Program
	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan
		Jumlah kegiatan Penelitian dan pengembangan oleh masyarakat / lembaga / Perguruan Tinggi yang di fasilitasi (Kreanova, Ijin Penelitian, KKN, Buletin)	

**5.2. Program dan Kegiatan**

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi

bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program operasional yang berdimensi waktu 5 (lima) tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA pada Tahun 2016–2021 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

*Kegiatan:*

- 1) *Penyediaan jasa surat menyurat*
- 2) *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
- 3) *Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas*
- 4) *Penyediaan jasa administrasi keuangan*
- 5) *Penyediaan jasa kebersihan kantor*
- 6) *Penyediaan alat tulis kantor*
- 7) *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*
- 8) *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan*
- 9) *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*
- 10) *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
- 11) *Penyediaan makanan dan minuman*
- 12) *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*
- 13) *Penyediaan jasa keamanan*

- **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

*Kegiatan:*

- 1) *Pengadaan kendaraan dinas/operasional*
- 2) *Pengadaan peralatan gedung kantor*
- 3) *Pengadaan perlengkapan gedung kantor*
- 4) *Pengadaan komputer dan perlengkapannya*
- 5) *Pengadaan alat-alat elektronik*
- 6) *Pengadaan mebeleur*
- 7) *Pengadaan tempat parkir dan area publik kantor*
- 8) *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*
- 9) *Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional*
- 10) *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*
- 11) *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*
- 12) *Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional*
- 13) *Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya*
- 14) *Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor*
- 15) *Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi*

- **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

*kegiatan:*

- 1) *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
- 2) *Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*
- 3) *Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi*

- **Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

*Kegiatan:*

- 1) *Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*
- 2) *Penyusunan pelaporan keuangan semesteran*
- 3) *Penyusunan pelaporan prognosis*
- 4) *Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*

- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

- 1) *Penyusunan data base perencanaan SKPD*

- **Program Pengembangan Data dan Informasi**

*Kegiatan:*

- 1) *Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan*
- 2) *Penyusunan Sistem informasi profil daerah*
- 3) *Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemsosbud*

- **Program Kerjasama Pembangunan**

- 1) *Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga*
- 2) *Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya*
- 3) *Monitoring, evaluasi dan pelaporan*
- 4) *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan*
- 5) *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan*
- 6) *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya*

- **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**
  - 1) *Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh*
  - 2) *Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh*
- **Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar**
  - 1) *Koordinasi perencanaan penanganan perumahan*
  - 2) *Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan*
  - 3) *Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat*
- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
  - 1) *Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik*
  - 2) *Penyusunan Rancangan RPJMD*
  - 3) *Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD*
  - 4) *Penetapan RPJMD*
  - 5) *Penyusunan rancangan RKPD*
  - 6) *Penyelenggaraan Musrenbang RKPD*
  - 7) *Penetapan RKPD*
  - 8) *Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)*
  - 9) *Koordinasi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, dan ketenagakerjaan*
  - 10) *Koordinasi bidang kesehatan, PP dan PA, pengendalian penduduk dan KB*
  - 11) *Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran*
  - 12) *Koordinasi sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah*
  - 13) *Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah*
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

*Kegiatan:*

  - 1) *Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat*
  - 2) *Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*
  - 3) *Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Daerah*
  - 4) *FEDEP*
- **Program perencanaan sosial dan budaya**

*Kegiatan:*

  - a. *Penguatan kelembagaan Pendidikan Untuk semua (PUS)*
  - b. *Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)*
  - c. *Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)*



- d. *Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat*
- e. *Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa*
- f. *Koordinasi perencanaan bidang sosial*
- g. *Koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan budaya*
- **Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan**
  - a. *Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah*
  - b. *Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan*
  - c. *Fasilitasi pada kegiatan KKN*
  - d. *Seminar dan Lokakarya hasil Penelitian dan pengembangan*
  - e. *Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber*
  - f. *Koordinasi bidang Penelitian dan Pengembangan*

Rencana Program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah	Prosentase Capaian Kinerja RPJMD sesuai target yang ditetapkan			0		100		100		100		100		100		100		
1 meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan antara program RPJMD dengan RPJMD	a Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	1.728.905	100	1.500.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.500.000	100	7.728.905	
		1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya kegiatan Roadshow Bupati Pematang	1 keg	605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1.210.000
		2 Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD Kab. Pematang	1 Dokumen	100.000	-	-	1 Dokumen	100.000	-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	4 Dokumen (RPJMD 2016 - 2021, Perub RPJMD 2016 - 2021, Ranc Awal RPJMD 2021 - 2026, Ranc RPJMD 2021 - 2026)	300.000	
		3 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah kegiatan musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	100.000	
		4 Penetapan RPJMD	Jumlah perda RPJMD yang ditetapkan	1 Perda	60.000	-	-	1 Perda	60.000	-	-	-	-	1 Perda	60.000	3 Perda	180.000	
		5 Penyusunan rancangan RKPDP	Jumlah rancangan RKPDP yang tersusun	2 Dokumen	60.400	2 Dokumen	60.400	2 Dokumen	60.400	2 Dokumen	60.400	2 Dokumen	60.400	2 Dokumen	60.400	12 Dokumen	362.400	
		6 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah kegiatan musrenbang RKPDP	1 kegiatan	376.290	1 kegiatan	376.290	1 kegiatan	376.290	1 kegiatan	376.290	1 kegiatan	376.290	1 kegiatan	376.290	6 Kegiatan	2.257.740	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7	Penetapan RKPD	Jumlah Perbup RKPD yang ditetapkan	2 Perbup	45.000	2 Perbup	45.000	2 Perbup	45.000	2 Perbup	45.000	2 Perbup	45.000	2 Perbup	45.000	12 Perbup	270.000
		8	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	750 buku	1 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000
		9	Koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Terselenggaranya kegiatan koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	-	-	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	4 Kegiatan	400.000
		10	Koordinasi Bidang Kesehatan, PP dan PA, Pengendalian penduduk dan KB	Terselenggaranya kegiatan koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	-	-	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	4 Kegiatan	400.000
		11	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran	tersedianya dokumen KUA dan PPAS	-	-	-	-	2 dokumen Kua PPAS	100.000	2 dokumen Kua PPAS	100.000	2 dokumen Kua PPAS	100.000	2 dokumen Kua PPAS	100.000	8 Dokumen KUA PPAS	400.000
	<b>Prosentase Usulan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD</b>	<b>b</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelenggaraan Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.563.228</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100</b>	<b>8.163.228</b>
		1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama dengan pemangku kepentingan	1 kegiatan	300.000	1 kegiatan	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	1.800.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial budaya	Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pusat - daerah yang dilaksanakan	6 Kegiatan	715.000	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	100.000	1 Kegiatan	100	11 Kegiatan	1.215.000
		3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monev, evaluasi RKPD dan laporan tugas pembantuan yang dilakukan	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	4 Buku Evaluasi RKPD, 1 Keg Monev	130.000	24 Buku Evaluasi RKPD dan 6 Kegiatan Monev	780.000
		4	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan	tersedianya dokumen kajian Perencanaan Bidang Kesehatan	-	-	2 Kegiatan	110.000	2 Kegiatan	110.000	2 Kegiatan	110.000	2 Kegiatan	110.000	2 Kegiatan	110.000	8 Kegiatan	660.000
		5	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	-	-	10 Kegiatan	110.000	2 kegiatan	110.000	2 kegiatan	110.000	2 kegiatan	110.000	2 kegiatan	110.000	14 Kegiatan Koordinasi	660.000
		6	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya	tersedianya dokumen kajian Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun															
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	<b>c</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD</b>	<b>Presentase Tersedianya Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>	<b>100</b>	<b>65.000</b>		<b>390.000</b>	
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun (LKjIP, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi)	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	1 laporan, 4 Dokumen	10.000	6 Laporan, 20 Dokumen	60.000		
2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	1 laporan	25.000	5 Laporan	150.000		
3		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	30.000	1 laporan	30.000	1 laporan	30.000	1 laporan	30.000	1 laporan	30.000	1 laporan	30.000	5 Laporan	180.000		
		<b>d</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>
1		Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen KUA PPAS 2016, Renja dan Renstra SKPD, Isian LKPJ SKPD, Isian Data LPPD, RKA&RKAP SKPD, DPA&DPPA SKPD)	9 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	8 Dokumen	300.000	49 Dokumen	1.800.000
		<b>d</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Presentase Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang disediakan</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>525.000</b>	<b>100</b>	<b>550.000</b>	<b>100</b>	<b>575.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>100</b>	<b>625.000</b>	<b>100</b>	<b>625.000</b>	<b>3.375.000</b>

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah data/informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3 kajian	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kajian	150.000
		2	Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah studi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	6 Kajian	450.000	4 Kajian	270.000	2 Kajian	200.000	1 Kajian	55.000	1 Kajian	55.000	1 Kajian	55.000	15 Kajian	330.000
		3	Penyusunan sistem informasi profil daerah	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tiap tahun	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	35.000	12 Dokumen	210.000
		<b>f</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Prosentase tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terpenuhi</b>			<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>650.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000</b>
		1	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terselenggaranya rakor Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	4 rakor	150.000	4 rakor	150.000	4 rakor	150.000	4 rakor	150.000	4 rakor	150.000		750.000
		2	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen studi review masterplan agropolitan		-	3 studi, 6 rakor	75.000	3 studi, 6 rakor	75.000	3 studi, 6 rakor	75.000	3 studi, 6 rakor	75.000	3 studi, 6 rakor	75.000		375.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>g</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Presentase terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan</b>	<b>100</b>	<b>339.848</b>	<b>100</b>	<b>325.000</b>	<b>100</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>	<b>375.000</b>	<b>100</b>	<b>400.000</b>	<b>100</b>	<b>425.000</b>	<b>100</b>	<b>2.214.848</b>
		1	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah rakor penanganan perumahan dan pemukiman yang terselenggara	6 kegiatan	90.000	6 kegiatan	90.000	6 kegiatan	90.000	6 kegiatan	90.000	6 kegiatan	90.000	6 kegiatan	90.000		540.000
		2	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rakor penanganan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	10 kegiatan	277.000	10 kegiatan	300.000	10 kegiatan	300.000	10 kegiatan	300.000	10 kegiatan	300.000	10 kegiatan	300.000		1.777.000
		3	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi kota tanpa kumuh	0	0	0	0	0	0	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000		4.250.000
		<b>h</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan ekonomi</b>	<b>Presentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan SDA</b>	<b>100</b>	<b>1.820.500</b>	<b>100</b>	<b>1.686.000</b>	<b>100</b>	<b>1.686.000</b>	<b>100</b>	<b>1.686.000</b>	<b>100</b>	<b>1.686.000</b>	<b>100</b>	<b>1.686.000</b>	<b>100</b>	<b>10.250.500</b>
		1	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan FEDEP dan kegiatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3 kegiatan	195.000	3 kegiatan	327.000	3 kegiatan	327.000	3 kegiatan	327.000	3 kegiatan	327.000	3 kegiatan	327.000		1.830.000
		2	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersusunnya profil investasi, keikutsertaan kegiatan expo produk unggulan di dalam dan luar provinsi, serta kegiatan rakor, 1 kali FGD	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor	500.000	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000		1.200.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah studi pemanfaatan potensi daerah dan penanganan lahan kritis daerah	2 studi, 1 kegiatan	405.000	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000		2.505.000
		4	FEDEP	Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP	-	-	5 kegiatan	200.000	5 kegiatan	200.000	5 kegiatan	200.000	5 kegiatan	200.000	5 kegiatan	200.000		1.000.000
		<b>i</b>	<b>Program perencanaan sosial budaya</b>	<b>Prosentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya</b>	<b>100</b>	<b>485.000</b>	<b>100</b>	<b>325.000</b>	<b>100</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>	<b>400.000</b>	<b>100</b>	<b>425.000</b>	<b>100</b>	<b>450.000</b>	<b>100</b>	<b>2.435.000</b>
		1	Penguatan kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)	Terselenggaranya Rakor dan Pendataan Anak Tidak Sekolah	0	0	1 kegiatan	40.000	1 kegiatan	40.000	1 kegiatan	40.000	1 kegiatan	40.000	1 kegiatan	40.000		200.000
		2	Koordinasi penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	Terselenggaranya rakor dan sosialisasi penanggulangan GAKY	0	0	3 rakor, 1 kegiatan	40.000	3 rakor, 1 kegiatan	40.000	3 rakor, 1 kegiatan	40.000	3 rakor, 1 kegiatan	40.000	3 rakor, 1 kegiatan	40.000		200.000
		3	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi TKPK, validasi data PDBT tahun 2015 dan tersusunnya LP2KD	0	0	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000		1.250.000
		4	Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi kota tanpa kumuh	0	0	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000	-	-	-	-	-	-		4.250.000
		5	Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembangunan kawaan	0	0	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000		750.000



TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pembangunan desa															
		6	Koordinasi perencanaan bidang sosial	Koordinasi fasilitasi permasalahan K3MKS, pemberdayaan CSR	0	0	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000		375.000
		7	Koordinasi perencanaan bidang budaya	Koordinasi dan fasilitasi kebudayaan	0	0	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000	1 tahun fasilitasi	75.000		375.000
		8	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	9	0	kegiatan fasilitasi	0		0		0		0	9 kegiatan fasilitasi	485.000,00		485.000,000
		<b>j</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan</b>	<b>100</b>	<b>1.240.000</b>	<b>100</b>	<b>1.296.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100</b>	<b>1.300.000</b>		<b>7.736.000</b>
		1	Kegiatan Pelayanan jasa surat-menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1500 surat	60.000	2000 surat	100.000	2000 surat	100.000	2000 surat	100.000	2000 surat	100.000	2000 surat	100.000	100,000 surat	560.000
		2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air yang terpenuhi	12 bulan	170.000	12 bulan	190.000	12 bulan	190.000	12 bulan	190.000	12 bulan	190.000	12 bulan	190.000	12 bulan	1.120.000
		3	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan disahkan STNK-nya	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	15.000	40 kendaraan	90.000
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan jumlah laporan daloptan	12 laporan	75.000	12 laporan, 120 bendel	75.000	12 laporan, 120 bendel	75.000	12 laporan, 120 bendel	75.000	12 laporan, 120 bendel	75.000	12 laporan, 120 bendel	75.000	12 laporan, 120 bendel	450.000
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	365 hari	75.000	365 hari	75.000	365 hari	75.000	365 hari	75.000	365 hari	75.000	365 hari	75.000	365 hari	450.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	75.000	2 paket	75.000	2 paket	75.000	2 paket	75.000	2 paket	75.000	2 paket	75.000	12 bulan	450.000
		7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	50.000	2 paket	50.000	2 paket	50.000	2 paket	50.000	2 paket	50.000	2 paket	50.000	12 bulan, 20 buku	300.000
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik dan perbaikan instalasi listrik	12 bulan	150.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	12 bulan	30.000	11 bulan	300.000
		9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	12 bulan	150.000
		10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	30.000	12 bulan, 20 buku	180.000
		11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang tersedia	11 bulan	100.000	11 bulan	100.000	11 bulan	100.000	11 bulan	100.000	11 bulan	100.000	11 bulan	100.000	11 bulan	600.000
		12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	400 kegiatan	325.000	450 kegiatan	450.000	450 kegiatan	450.000	450 kegiatan	450.000	450 kegiatan	450.000	450 kegiatan	450.000	450 kegiatan	2.575.000
		13	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah jasa keamanan kantor dan lingkungan	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	540.000
		<b>k</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Prosentase Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan</b>	<b>100%</b>	<b>700.300</b>	<b>100%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.700.300</b>
		1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang disediakan	12 unit	730.000	1 unit	250.000	5 unit	125.000	5 unit	125.000	5 unit	125.000	5 unit	125.000	3 unit Roda 4 dan 25 unit roda 2	1.480.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan		0		0	20 unit	100.000	20 unit	100.000	20 unit	100.000	20 unit	100.000	80 Unit	400.000
		3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan		0		0	10 unit	50.000	10 unit	50.000	10 unit	50.000	10 unit	50.000	40 Unit	200.000
		4	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya yang disediakan	10 unit	50.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	5 unit	25.000	35 Unit	175.000
		5	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah pengadaan alat-alat elektronik yang disediakan		0		0	2 unit	10.000	2 unit	10.000	2 unit	10.000	2 unit	10.000	8 Unit	40.000
		6	Pengadaan mebelair	Jumlah meubeler yang disediakan		0		0	20 unit	10.000	20 unit	10.000	20 unit	10.000	20 unit	10.000	80 Unit	40.000
		7	Pengadaan tempat parkir dan area publik kantor	Terbangunnya gedung tempat ibadah, Parkir dan Taman pada Kantor Bappeda Kab. Pemalang		0	1 unit	200.000	-	-	1 unit	250.000	0	0	2 unit	250.000	4 Unit	700.000
		8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 unit	50.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	1 unit	50.000	6 Unit	300.000
		9	emeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	200.000	50 unit	1.200.000
		10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	50.000	5 jenis, 12 bulan	300.000
		11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	100.000	6 jenis, 12 bulan	600.000
		12	Rehab sedang/berat kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab		0		0	5 unit	100.000		0	5 unit	100.000	5 unit	100.000	5 unit	300.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dinas/operasional																
		13	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya 40 unit notebook, 10 PC, 40 Printer, 1 Jaringan Internet	9 Jenis, 12 Bulan	80.000	9 Jenis, 12 Bulan	100.000	9 Jenis, 12 Bulan	100.000	9 Jenis, 12 Bulan	100.000	9 Jenis, 12 Bulan	100.000	9 Jenis, 12 Bulan	100.000	9 Jenis, 12 Bulan	580.000
		14	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terehabnya pagar keliling kantor bappeda Kab. Pematang	-	-	50 m	100.000	100 m	200.000	-	-	-	-	-	-	250 m	300.000
		15	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Terpeliharanya Software / Sistem Informasi yang dikelola	-	-	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	150.000	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	150.000	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	150.000	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	150.000	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	150.000	1 Website, 1 Sistem Informasi dan 1 Jaringan Lokal	750.000
		<b>j</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>210.000</b>	<b>100</b>	<b>1.260.000</b>
		1	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	75.000	3 kegiatan	75.000	3 kegiatan	75.000	3 kegiatan	75.000	3 kegiatan	75.000	3 kegiatan	75.000	18Kegiatan	450.000
		2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan	2 kegiatan	60.000	2 kegiatan	60.000	2 kegiatan	60.000	2 kegiatan	60.000	2 kegiatan	60.000	2 kegiatan	60.000	12 Kegiatan	360.000
		3	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar dan workshop	10 orang	75.000	10 orang	75.000	10 orang	75.000	10 orang	75.000	10 orang	75.000	10 orang	75.000	60 Orang / Hari	450.000

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun														
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir Periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4 Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	m	Program Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Jumlah penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan	100	749.148	100	325.000	100	350.000	100	400.000	100	425.000	100	450.000	100	2.699.148
	Jumlah kegiatan Penelitian dan pengembangan oleh masyarakat / lembaga / Perguruan Tinggi yang di fasilitasi (Kreanova, Ijin Penelitian, KKN, Buletin)	1	Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah	Jumlah kajian pelaksanaan pemerintahan daerah	1 kajian	55.000	2 kajian	100.000	4 kajian	200.000	2 kajian	100.000	2 kajian	100.000	2 kajian	100.000	13 Kajian	330.000
		2	Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan lomba kreanova dan pameran kreanova	2 kegiatan	80.000	2 kegiatan	80.000	2 kegiatan	80.000	2 kegiatan	80.000	2 kegiatan	80.000	2 kegiatan	80.000	12 Kegiatan	480.000
		3	Fasilitasi pada kegiatan KKN	Jumlah fasilitasi pada kegiatan KKN	6 PT	75.000	6 PT	75.000	6 PT	75.000	6 PT	75.000	6 PT	75.000	6 PT	75.000	6 PT	450.000
		4	Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan seminar yang dilaksanakan	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	1 kegiatan	50.000	6 Kegiatan	300.000
		5	Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang tersusun	200 buku	25.000	200 buku	25.000	200 buku	25.000	200 buku	25.000	200 buku	25.000	200 buku	25.000	1200 buku	150.000
		6	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan	1 kali	45.000	1 kali	45.000	1 kali	45.000	1 kali	45.000	1 kali	45.000	1 kali	45.000	6 kali	270.000
		7	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan SIDA yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	3 kegiatan

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana pada lampiran tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tingkat keselarasan antara program RKPd dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90
2.	Nilai SAKIP (komponen Perencanaan)	Nilai	C	C (15)	CC (18)	CC (18)	B (20)	B (25)	B (25)	B
3.	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPd	%	85	90	90	90	90	95	95	95

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja SKPD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90
2.	Nilai SAKIP (komponen Perencanaan)	Nilai	C	C (15)	CC (18)	CC (18)	B (20)	B (25)	B (25)	B
3.	Prosentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	85	90	90	90	90	95	95	95
4.	Prosentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah kegiatan Penelitian dan pengembangan oleh masyarakat / lembaga / Perguruan Tinggi yang di fasilitasi (Kreanova, Ijin Penelitian, KKN, Buletin)	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
7.	Prosentase Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelenggaraan Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
8.	Prosentase Tersedianya Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
9.	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Penganggaran SKPD yang disusun									
10.	Prosentase Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang disediakan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
11.	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terpenuhi	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
12.	Prosentase terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
13.	Prosentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan SDA	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
14.	Prosentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
15.	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
16.	Prosentase Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100
18.	Prosentase Jumlah penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengharuskan setiap SKPD membuat dan menyusun Renstra SKPD. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Pemalang tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 Nomor 12 Tahun 2016. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Bappeda Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- b) Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
- c) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
- d) Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Bappeda Kabupaten Pemalang.

Rencana Strategis BAPPEDA ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap bidang, sub bidang dan staf Bappeda wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya

dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Bappeda ini. Rencana Strategis Bappeda ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait).

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki BAPPEDA, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Pemalang, April 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



Ir. SUDARYONO, CES  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600722 199002 1 001